



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh:

Dirma Dirgahayu binti Nasir St. Kayo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kavling Cermat I Nomor 8 RT.004 RW.003 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IX**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II.1**;

Dalam hal ini Pembanding I/Terbanding II.1 memberi kuasa kepada Afdhal, S.H., Advokat pada kantor AFDHAL & DEDY LAW FIRM, beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No. 47 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2019;

melawan

1. Maswati binti H. Nasir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW. 007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I.1/Pembanding II.1**;

2. Nelly Yulianti binti Nasit St. Kayo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW. 007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,

Hal 1 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**,
sekarang **Terbanding I.2/Pembanding II.2**;

3. Nurniawati binti Nasir St. Kayo, umur 32 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat
di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW. 007,
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat III**,
sekarang **Terbanding I.3/Pembanding II.3**;

4. Melinda binti Nasir St. Kayo, umur 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat
di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW. 007,
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV**,
sekarang **Terbanding I.4/Pembanding II.4**;

5. Elisdiana Faradina binti Nasir St. Kayo, umur 28
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW.
007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai
Tergugat V, sekarang **Terbanding I.5/Pembanding
II.5**;

6. Wilda Ardiani binti Nasir St. Kayo, umur 26 tahun,
agama Islam, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan
Pahlawan No. 7 RT.004., RW. 007, Kelurahan
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI**,
sekarang **Terbanding I.6/Pembanding II.6**;

7. Randy Syauqi Ahwani bin Nasir St. Kayo, umur
21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW.
007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai

Hal 2 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Tergugat VII, sekarang Terbanding I.7/Pembanding II.7;

8. Erika Nadya Utami binti Nasir St. Kayo, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT.004., RW. 007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat XIII, sekarang Terbanding I.8/Pembanding II.8;**

Dalam hal ini **Terbanding I.1/Pembanding II.1 s/d Terbanding I.8/Pembanding II.8** yang selanjutnya disebut **Para Pembanding II** memberikan kuasa kepada Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H. M.Kn., Syawaluddin, S.E., Ak., S.H., M.E., CPMA, CA, BKO, CPA., dan Fariznaldi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di kantor hukum FHLS&CO beralamat di Jalan Haji Nawi Raya No. 9 RT.13/RW.2 Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019. Disamping itu, Para Pembanding II dalam kedudukannya sebagai Terbanding I. 1 s/d Terbanding I. 8 memberi kuasa kepada Para Advokat yang sama sesuai dengan surat kuasa tanggal 15 Desember 2019;

9. Hj. Mainar binti Nurdin, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat I, sekarang Terbanding I. 9/Terbanding II.2;**

10. Delyuzar bin Nasir St. Kayo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Hal 3 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding I. 10/Terbanding II.3**;

11. Yarmaida binti Nasir St. Kayo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Politeknik UI Nomor 23 RT.005, RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding I.11/Terbanding II.4**;

12. Ferizal bin Nasir St. Kayo, umur 54. tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Syukur Nomor 23A, RT.002, RW.008, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding I.12/Terbanding II.5**;

13. Hendra Rizal bin Nasir St. Kayo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Swadaya Blok D, Nomor 2 RT.001, RW.005, Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kotamadya Bogor, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding I.13/Terbanding II.6**;

14. Fitri Yanti binti Nasir St. Kayo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding I. 14/Terbanding II.7**;

15. Doddy Sukma bin Nasir St. Kayo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012,

Hal 4 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Terbanding I. 15/Terbanding II.8;**

16. Agung Susianti binti Nasir St. Kayo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat VIII**, sekarang **Terbanding I.16/Terbanding II.9;**

17. Riki Respati bin Nasir St. Kayo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Jalan Lontar Bawah Nomor 176, RT.006, RW.012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat IV/ **Terbanding I.12/Terbanding II.5**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.JP., dahulu sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Terbanding I.17/Terbanding II.10;**

Dalam hal ini **Terbanding I.9/Terbanding II.2 s/d Terbanding I.17/Terbanding II.10** memberi kuasa kepada Asep Nurdiana, S.H., dan Faisal Rahman, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Perkumpulan Keadilan Jagat Raya, beralamat di Jalan Haji Saili Nomor D.3 RT.004, RW.006 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Dalam Provisi Penggugat Konvensi

Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Nasir ST Kayo bin Lutan ST Palembang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Nasir ST Kayo bin Lutan ST Palembang sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. Mainar binti Nurdin (istri ke 2);
 - 3.2. Hj. Maswati binti Masyir (istri ke 3);
 - 3.3. Dirma Dirgahayu (anak perempuan dari istri pertama);
 - 3.4. Delyuzar (anak laki-laki);
 - 3.5. Yarmaida (anak perempuan);
 - 3.6. Ferizal (anak laki-laki);
 - 3.7. Hendra Rizal (anak laki-laki);
 - 3.8. Fitri Yanti (anak perempuan);
 - 3.9. Dody Sukma (anak laki-laki);
 - 3.10. Agung Susanti (anak perempuan);
 - 3.11. Riki Respati (anak laki-laki);
 - 3.12. Nelty Yulianti (anak perempuan);

Hal 6 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



- 3.13. Nurniwati (anak perempuan);
- 3.14. Melinda (anak perempuan);
- 3.15. Elisdiana Faradina (anak perempuan);
- 3.16. Wilda Ardiani (anak perempuan);
- 3.17. Randy Syauki (anak laki-laki);
- 3.18. Erika Nadya Utami (anak perempuan);

4. Menetapkan Harta Bersama dan Tirkah/Harta Peninggalan Pewaris adalah berupa :

4.1 Sebidang Tanah berdiri diatasnya bangunan Pabrik laundry dengan luas tanah 690 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 33 D (ex lap Tennis) RT.04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana Nomor SHM 01437 atas Nama Maswati dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0086.0 dimana saat ini bangunan usaha laundry tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa bapak Hanjaya / Ayong, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 33 B;
- Timur : Pabrik laundry nomor 28;

4.2 Sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya untuk usaha konveksi dengan luas tanah 200 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 26A, (ex no.26) RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana Nomor SHM 01433 atas Nama Nasir St Kayo dan SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0094.0, bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama Bapak Iwan, adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;



- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 26;
- Timur : Pabrik laundry nomor 35;

4.3 Sebidang tanah berdiri diatasnya Dua unit bangunan untuk usaha laundry dengan luas tanah 516 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 35 dan Nomor 36 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana Nomor SHM 01434 atas nama Maswati, dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0097.0, dan dua bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama bapak Kodir, adapun batas – batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 26 A;
- Timur : Pabrik balon gas (milik orang lain);

4.4. Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan untuk usaha laundry dengan luas tanah 1417 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 28, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaiman nomor SHM 01438 atas Nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0099.0, dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama bapak Turmudzi, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 33 D;
- Timur : Jalan Jahari CC II ;



4.5 Sebidang Tanah berdiri bangunan diatas untuk usaha laundry dengan luas tanah $\pm 634 \text{ m}^2$ yang terletak diJalan Jahari CC II Nomor 35 B, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan no SHM 01435 atas Nama *Maswati* dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0095.0, dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa yang bernama Bapak Zulkifli, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik balon gas (milik orang lain);
- Timur : Pabrik laundry nomor 33 D;

4.6 Sebidang Tanah berdiri bangunan di atasnya untuk usaha laundry dan kantor dengan luas tanah 680 m^2 terletak di Jalan Jahari CC II Nomor 26(ex no.27), RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat,dengan Nomor SHM 01433 atas nama *Nasir St Kayo* dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0096.0, dimana tanah tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa yang bernama Bapak Tatang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Gedung IKUS;
- Timur : Bangunan usaha konveksi nomor 26 A;

4.7 Sebidang Tanah berdiri bangunan di atasnya untuk usaha laundry dengan luas tanah 400 m^2 terletak di Jalan Jahari CC II Nomor 22 A, RT.04 RW. 07, Kelurahan



Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Nomor SHM 01439 atas Nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0087.0 dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa dengan batas – batas tanah sebagai berikut

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Bangunan milik pak Agus Salim ;
- Timur : Pabrik laundry Nomor 33;

4.8 Sebidang Tanah berdiri di bangunan diatasnya untuk usaha laundry dengan luas 400 m² terletak di Jalan Jahari CC II Nomor 33 , RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Nomor SHM 01439 atas Nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0085.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Pabrik laundry nomor 22 A;
- Timur : Bangunan kantor ;

4.9 Sebidang tanah berdiri diatas bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 90 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 29 RT. 04 RW 07 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0081.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Gang dan Bangunan kantor ;
- Timur : Jalan Jahari CC II ;



4.10 Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas tanah 713 m² di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Surat *SPPT PBB NOP* 31.74.010.001.011.030.0 Dimana saat ini rumah ini ditempati oleh pihak Tergugat

- Utara : Rumah warga nomor 7A ;
- Selatan : Rumah warga ;
- Barat : Rumah Kontrakan ;
- Timur : Jalan Pahlawan Raya ;

4.11 Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Pondok Betung, kecamatan Cileduk, propinsi Jawa Barat dengan perincian sebagai berikut; Sebidang tanah luas 1165 m² berikut bangunan rumah dan toko, yang terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, kecamatan Cileduk, Desa Pondok Betung dengan sertifikat hak milik Nomor 1033 Tanggal 30 Desember 1977 An. Said Rustam seperti yang dijelaskan pada akta jual beli Nomor 266/40/Ciledug/JB/1990 tertanggal 16 Agustus 1990 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Kaswanda SH. Dan sebidang tanah luas 390 m² berikut bangunan rumah dan usaha salon yang berdiri diatasnya dengan sertifikat hak milik adat Nomor C 4807 An. Said Rustam. (Akta PDPH No. 41). Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga ;
- Selatan : Jalan Pondok Betung Raya ;
- Barat : Supermaket Giant ;
- Timur : Warung dan rumah kontrakan ;

4.12 Satu unit mobil merk Panther 94 Nomor Polisi B 2113 RB; warna hijau ;

Hal 11 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



4.13 Satu unit mobil box, warna biru Nomor Polisi B 9884 LL;

Adalah harta-harta yang terdiri dari Harta Bersama dan Harta Waris/Tirkah dari pewaris Nasir ST Kayo bin Lutan ST Palembang, yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 4 (empat) adalah harta bersama yang merupakan hak dari:

1. Hj. Mainar binti Nurdin (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);
2. Hj. Maswati binti Masyir (Tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 4 (empat) adalah harta waris/Tirkah dari pewaris yang merupakan hak dari:

- 1) Hj. Mainar binti Nurdin (Penggugat I) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);
- 2) Hj. Maswati binti Masyir (Tergugat I) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);
- 3) Delyuzar bin Nasir ST Kayo (Penggugat II) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4) Yarmaida binti Nasir ST Kayo (Penggugat III) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 5) Ferizal bin Nasir ST Kayo (Penggugat IV) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6) Hendra Rizal bin Nasir ST Kayo (Penggugat V) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 7) Fitri Yanti binti Nasir ST Kayo (Penggugat VI) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 8) Dody Sukma bin Nasir ST Kayo (Penggugat VII) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 9) Agung Susianti binti Nasir ST Kayo (Penggugat VIII) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

Hal 12 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



- 10) Riki Respati bin Nasir ST Kayo (Penggugat IX) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
 - 11) Nelty Yulianti binti Nasir ST Kayo (Tergugat II) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 12) Nurniawati binti Nasir ST Kayo (Tergugat III) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 13) Melinda binti Nasir ST Kayo (Tergugat IV) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 14) Elisdiana Faradina binti Nasir Sutan Kayo (Tergugat V) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 15) Wilda Ardiani binti Nasir ST Kayo (Tergugat VI) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 16) Randy Syauki Ahwani bin Nasir ST Kayo (Tergugat VII) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
 - 17) Erika Nadya Utami binti Nasir Sutan Kayo (Tergugat VIII) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
 - 18) Dirma Dirghayu binti Nasir ST Kayo (Tergugat IX) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum amar nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13 di atas, untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris yang berhak, sebagaimana tersebut dalam amar diktum 5 (lima) dan diktum 6 (enam) dan apabila pembagian harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 5 (lima) dan 6 (enam);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta tersebut pada dictum amar nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 dan 4.11;

Hal 13 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



9. Menyatakan diangkat, Sita Jaminan atas harta poin nomor 10 dalam gugatan para Penggugat sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tertanggal 24 Mei 2018;
10. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IX

Dalam Provisi Para Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan gugatan provisi para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Sebidang tanah seluas 120 m² berdiri diatasnya bangunan rumah, berada di Jalan Lontar Bawah Nomor 176 RT.06/RW.12, Kecamatan Tanah Abang Jakarta merupakan Harta Bersama/Harta Waris/Tirkah Pewaris yang belum dibagi;
3. Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum amar poin 2 (dua) dalam Rekonvensi untuk menyerahkan bagiannya kepada masing-masing ahli waris yang berhak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 5 (lima) dan diktum 6 (enam), dan apabila pembagian harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 5 (lima) dan diktum 6 (enam);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 14 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara bersama-sama $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp12.642.000,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 02 Oktober 2019 para pihak berperkara hadir dimuka sidang, dan ternyata atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* **Tergugat IX** mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sehingga di dudukkan sebagai **Pembanding I**, sedangkan **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VIII** mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 sehingga di dudukkan sebagai **Para Pembanding II**;
Permohonan Banding I (Pertama).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* Tergugat IX yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I.1 s/d Terbanding I.17 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding I.1 s/d Terbanding I.17 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa Terbanding I.9 sampai dengan Terbanding I.17 telah mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 02 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kontra Memori Banding tersebut

Hal 15 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



ternyata telah diberitahukan kepada Pembanding I, sesuai dengan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding I Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Pembanding I, Terbanding I.1 sampai dengan Terbanding I.17 ternyata tidak memeriksa berkas banding (inzage) walaupun kepada para pihak telah diberi kesempatan sesuai perundangan untuk memeriksa berkas banding (inzage);

Permohonan Banding II (Kedua).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2019, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II.1 s/d Terbanding II.10 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa Para Pembanding II telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 30 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding II.1 s/d Terbanding I.10 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa Terbanding II.2 sampai dengan Terbanding II.10 telah mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kontra Memori Banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Pembanding II sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa Terbanding II.1 tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor

Hal 16 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2811/Pdt/G/2016/PA.JB. tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding II, Terbanding II.1 sampai dengan Terbanding II.10 ternyata tidak memeriksa berkas banding (inzage) walaupun kepada para pihak telah diberi kesempatan sesuai perundangan untuk memeriksa berkas banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai surat Nomor W9-A/708/Hk.05/4/2020 tanggal 20 April 2020, tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I yang semula sebagai Tergugat IX, dan Para Pembanding II yang semula sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat XIII dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pembanding I dan Para Pembanding II memiliki legal standing untuk mengajukan banding atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sungguhpun terhadap perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* Tergugat IX (Pembanding I) dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Pembanding II) sama-sama mengajukan upaya hukum banding, namun demi untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan demi tercapainya kepastian hukum, maka dalam pemeriksaan di tingkat banding akan dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam satu putusan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Para Pembanding II masih dalam tenggat masa

Hal 17 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding I dan kontra memori banding terhadap memori banding Pemanding I, memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding II dan kontra memori banding terhadap memori banding Para Pemanding II, berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan akhir atau kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan posita gugatan point 9.14 yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat posita point 9.14 dan petitum point 4.14 dinyatakan *tidak ditolak* (putusan halaman 146 alinea ketiga). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya akhir atau kesimpulan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah menyatakan gugatan para Penggugat tersebut *di tolak*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan para Penggugat point 9.21 dan point 9.22 (bagian pokok perkara), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang berkaitan dengan gugatan para Penggugat point 9.21 dan point

Hal 18 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



9.22 tersebut yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat point 9.21 dan point 9.22 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris/tirkah sebagaimana tercantum pada gugatan point 9.21 dan point 9.22 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv sebab para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut dengan jelas dan tegas nomor rekening saldo di Bank Mandiri Cabang Kemayoran Lama, dan juga tidak menyebut dengan tegas dan jelas nomor rekening dan jenis/identitas obyek yang di simpan di safety box Bank Panin Cabang Senayan, sehingga gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* untuk selain dan selebihnya karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* dengan alasan yang substansi pokoknya bahwa semestinya almarhum ibu kandung Pembanding I bernama Nursiah binti Suit yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1993 dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum Nasir St Kayo yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewaris sebagaimana hak yang diterima oleh Terbanding I.9/Terbanding II.2 dan Terbanding I.1/Pembanding II.1 atas harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Hal 19 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I tersebut, Terbanding I.9 sampai dengan Terbanding I.17 mengajukan kontra memori banding yang substansi pokoknya menolak keberatan Pembanding I sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding I tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding I tersebut tidaklah beralasan sebab almarhum Nasir St Kayo sebagai pewaris meninggal pada tanggal 30 Agustus 2015, dengan demikian ketika pewaris meninggal dunia ibu kandung Pembanding I (almarhumah Nursiah binti Suit) telah meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga tidak termasuk ahli waris dari pewaris (vide, Pasal 1 huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, keberatan Pembanding I tersebut cukup beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding II menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dengan alasan yang substansi pokoknya bahwa status pernikahan Terbanding II.2 dengan pewaris karena ternyata telah diceraikan pewaris secara agama (Islam);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding II tersebut, Terbanding II.2 sampai dengan Terbanding II.10 mengajukan kontra memori banding yang substansi pokoknya menolak keberatan Pembanding II sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding II tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding II tersebut tidaklah beralasan sebab hanya berupa dalil yang tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup. Menurut Majelis Tingkat banding bahwa bukti adanya perceraian adalah akta cerai yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (vide, Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7

Hal 20 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Tahun 1989), sedangkan dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak ada bukti akta cerai terhadap perkawinan Terbanding II.2 dengan pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.JP) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), dan sampai sekarang belum ada putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.26) tersebut, sehingga berdasarkan *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.26) haruslah dinyatakan benar dan harus dihormati;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Pembanding II cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II selebihnya ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga keberatan Pembanding II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang menolak gugatan konvensi point 9.21 dan 9.22 haruslah dibatalkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dan telah dinyatakan tepat dan benar, serta dipertahankan/dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang berkaitan dengan rekonvensi dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi point 3.a karena tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri. Namun demikian, Majelis Hakim

Hal 21 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang berkaitan gugatan Penggugat Rekonvensi point 3.b, point 3.c, dan point 3.d (gugatan sebidang tanah kosong seluas 60 m2, gugatan sebidang tanah persawahan, dan kios 7,5 M2) yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi point 3.b, point 3.c, dan point 3.d dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris/tirkah sebagaimana tercantum pada gugatan point 3.b, point 3.c dan point 3.d menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv sebab Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menyebut dengan jelas dan tegas letak dan batasnya obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri dan para ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah pewaris sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dan telah dinyatakan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum mengenai hak-hak isteri dan ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah tersebut dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi mengenai hak-hak isteri dan ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan ulang mengenai hak-hak isteri dan ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang menolak gugatan rekonvensi point 3.b, point 3.c dan point 3.d haruslah dibatalkan;

Hal 22 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena ada amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* yang dibatalkan baik konvensi dan rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dikabulkan, maka kedua belah pihak berperkara dinyatakan sebagai pihak yang kalah (vide, Pasal 181 HIR) dan harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara bersama-sama, masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ bagian dari biaya perkara, dan sedangkan Pembanding I dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah.

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Dalam Provisi Penggugat Konvensi

Hal 23 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Nasir St Kayo bin Lutan St Palembang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Nasir St Kayo bin Lutan St Palembang sebagai berikut :
 - 3.1 Hj. Mainar binti Nurdin (istri kedua);
 - 3.2 Hj. Maswati binti Masyir (istri ketiga);
 - 3.3 Dirma Dirgahayu (anak perempuan dari istri pertama);
 - 3.4 Delyuzar (anak laki-laki);
 - 3.5 Yarmaida (anak perempuan);
 - 3.6 Ferizal (anak laki-laki);
 - 3.7 Hendra Rizal (anak laki-laki);
 - 3.8 Fitri Yanti (anak perempuan);
 - 3.9 Dody Sukma (anak laki-laki);
 - 3.10 Agung Susanti (anak perempuan);
 - 3.11 Riki Respati (anak laki-laki);
 - 3.12 Nelty Yulianti (anak perempuan);
 - 3.13 Nurniawati (anak perempuan);
 - 3.14 Melinda (anak perempuan);
 - 3.15 Elisdiana Faradina (anak perempuan);
 - 3.16 Wilda Ardiani (anak perempuan);
 - 3.17 Randy Syaui Ahwani (anak laki-laki);
 - 3.18 Erika Nadya Utami (anak perempuan);
4. Menetapkan Harta Bersama dan Tirkah/Harta Peninggalan Pewaris adalah berupa :
 - 4.1 Sebidang Tanah berdiri diatasnya bangunan Pabrik laundry dengan luas tanah 690 m² di Jalan Jahari CC II

Hal 24 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Nomor 33 D (ex lap Tennis) RT.04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana Nomor SHM 01437 atas Nama Maswati dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0086.0 dimana saat ini bangunan usaha laundry tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa bapak Hanjaya / Ayong, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 33 B;
- Timur : Pabrik laundry nomor 28;

4.2. Sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya untuk usaha konveksi dengan luas tanah 200 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 26 A, (ex nomor 26) RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana No SHM 01433 atas Nama Nasir St Kayo dan SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0094.0, bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama Bapak Iwan, adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 26;
- Timur : Pabrik laundry nomor 35;

4.3 Sebidang tanah berdiri diatasnya Dua unit bangunan untuk usaha laundry dengan luas tanah 516 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 35 dan Nomor 36 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana Nomor SHM 01434 atas nama Maswati, dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0097.0, dan dua bangunan tersebut

Hal 25 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama bapak Kodir, adapun batas – batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 26 A;
- Timur : Pabrik balon gas (milik orang lain);

4.4 Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan untuk usaha laundry dengan luas tanah 1417 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 28, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana no SHM 01438 atas Nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0099.0, dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa yang bernama bapak Turmudzi, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Pabrik laundry nomor 33 D;
- Timur : Jalan Jahari CC II ;

4.5 Sebidang Tanah berdiri bangunan diatas untuk usaha laundry dengan luas tanah ± 634 m² yang terletak diJalan Jahari CC II Nomor 35 B, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan nomor SHM 01435 atas Nama Maswati dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0095.0, dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa yang bernama bapak Zulkifli, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;

Hal 26 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pabrik balon gas (milik orang lain);
- Timur : Pabrik laundry nomor 33 D;

4.6 Sebidang Tanah berdiri bangunan di atasnya untuk usaha laundry dan kantor dengan luas tanah 680 m² terletak di Jalan Jahari CC II Nomor 26(ex nomor 27), RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Nomor SHM 01433 atas nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0096.0, dimana tanah tersebut masih disewakan kepada pihak penyewa yang bernama Bapak Tatang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Jahari CC II;
- Selatan : Kali Pesanggrahan;
- Barat : Gedung IKUS;
- Timur : Bangunan usaha konveksi nomor 26 A;

4.7 Sebidang Tanah berdiri bangunan di atasnya untuk usaha laundry dengan luas tanah 400 m² terletak di Jalan Jahari CC II No. 22 A, RT.04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan No SHM 01439 atas Nama Nasir St Kayo dan Surat SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0087.0 dimana bangunan tersebut masih disewakan kepada pihak Penyewa dengan batas –batas tanah sebagai berikut

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Bangunan milik pak Agus Salim ;
- Timur : Pabrik laundry Nomor 33;

4.8 Sebidang Tanah berdiri di bangunan diatasnya untuk usaha laundry dengan luas 400 m² terletak di Jalan Jahari CC II Nomor 33 , RT. 04, RW. 07, Kelurahan Sukabumi

Hal 27 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Nomor *SHM 01439* atas Nama *Nasir St Kayo* dan Surat *SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0085.0* dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Pabrik laundry nomor 22 A;
- Timur : Bangunan kantor ;

4.9 Sebidang tanah berdiri diatas bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 90 m² di Jalan Jahari CC II Nomor 29 RT. 04 RW 07 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan surat *SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.0081.0* dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah kontrakan ;
- Selatan : Jalan Jahari CC II ;
- Barat : Gang dan Bangunan kantor ;
- Timur : Jalan Jahari CC II ;

4.10 Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas tanah 713 m² di Jalan Pahlawan Nomor 7 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan Surat *SPPT PBB NOP 31.74.010.001.011.030.0* Dimana saat ini rumah ini ditempati oleh pihak Tergugat

- Utara : Rumah warga nomor 7A ;
- Selatan : Rumah warga ;
- Barat : Rumah Kontrakan ;
- Timur : Jalan Pahlawan Raya ;

4.11 Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Pondok Betung, kecamatan Cileduk, propinsi Jawa Barat dengan perincian sebagai berikut;

Hal 28 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Sebidang tanah luas 1165 m2 berikut bangunan rumah dan toko, yang terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, kecamatan Cileduk, Desa Pondok Betung dengan sertifikat hak milik Nomor 1033 Tanggal 30 Desember 1977 An. Said Rustam seperti yang dijelaskan pada akta jual beli Nomor 266/40/Ciledug/JB/1990 tertanggal 16 Agustus 1990 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Kaswanda SH. Dan sebidang tanah luas 390 m2 berikut bangunan rumah dan usaha salon yang berdiri diatasnya dengan sertifikat hak milik adat Nomor C 4807 An. Said Rustam. (Akta PDPH No. 41). Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga ;
- Selatan : Jalan Pondok Betung Raya ;
- Barat : Supermaket Giant ;
- Timur : Warung dan rumah kontrakan ;

4.12 Satu unit mobil merk Panther 94 Nomor Polisi B 2113 RB; warna hijau ;

4.13 Satu unit mobil box, warna biru No Polisi B 9884 LL;

Adalah harta-harta yang terdiri dari Harta Bersama dan Harta Waris/Tirkah dari pewaris Nasir ST Kayo bin Lutan ST Palembang, yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

5 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 4 (empat) adalah harta bersama yang merupakan hak dari:

1. Hj. Mainar binti Nurdin (isteri kedua) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);
2. Hj. Maswati binti Masyir (isteri ketiga) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 4 (empat) adalah harta waris/Tirkah dari pewaris yang merupakan hak dari:

Hal 29 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Hj. Mainar binti Nurdin (isteri kedua) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.2 Hj. Maswati binti Masyir (isteri ketiga) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.3 Dirma Dirgahayu binti Nasir St Kayo (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 6.4 Delyuzar bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.5 Yarmaida binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 6.6 Ferizal bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.7 Hendra Rizal bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.8 Fitri Yanti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 6.9 Dody Sukma bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.10 Agung Susianti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 6.11 Riki Respati bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 6.12 Nelty Yulianti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 6.13 Nurniawati binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

Hal 30 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.14 Melinda binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

6.15 Elisdiana Faradina binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

6.16 Wilda Ardiani binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

6.17 Randy Syauki Ahwani bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);

6.18 Erika Nadya Utami binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum amar nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13 di atas, untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris yang berhak, sebagaimana tersebut dalam amar diktum 5 (lima) dan diktum 6 (enam) dan apabila pembagian harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 5 (lima) dan 6 (enam);

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta tersebut pada dictum amar nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 dan 4.11;

9. Menyatakan diangkat, Sita Jaminan atas harta poin nomor 10 dalam gugatan para Penggugat sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2811/Pdt.G/2016/PA.JB. tertanggal 24 Mei 2018;

Hal 31 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



10. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi point 9.21 dan point 9.22 tidak diterima;

11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisi.

- Menyatakan gugatan provisi para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Sebidang tanah seluas 120 m2 berdiri diatasnya bangunan rumah, berada di Jalan Lontar Bawah Nomor 176 RT.06/RW.12, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan Harta Bersama/Harta Waris/Tirkah Pewaris yang belum dibagi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 2 (dua) adalah harta bersama yang merupakan hak dari:
 1. Hj. Mainar binti Nurdin (isteri kedua) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);
 2. Hj. Maswati binti Masyir (isteri ketiga) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat);
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta pada diktum 2 (dua) adalah harta waris/Tirkah dari pewaris yang merupakan hak dari:
 - 4.1 Hj. Mainar binti Nurdin (isteri kedua) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);
 - 4.2 Hj. Maswati binti Masyir (isteri ketiga) mendapat bagian 11/176 (sebelas perseratus tujuh puluh enam);

Hal 32 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



- 4.3 Dirma Dirgahayu binti Nasir St Kayo (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.4 Delyuzar bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4.5 Yarmaida binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.6 Ferizal bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4.7 Hendra Rizal bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4.8 Fitri Yanti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.9 Dody Sukma bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4.10 Agung Susianti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.11 Riki Respati bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);
- 4.12 Nelty Yulianti binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.13 Nurniawati binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.14 Melinda binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);
- 4.15 Elisdiana Faradina binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh puluh enam);

Hal 33 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



4.16 Wilda Ardiani binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh pulu enam);

4.17 Randy Syauki Ahwani bin Nasir St Kayo (anak laki-laki) mendapat bagian 14/176 (empat belas perseratus tujuh puluh enam);

4.18 Erika Nadya Utami binti Nasir St Kayo (anak perempuan) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh pulu enam);

5. Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum amar poin 2 (dua) dalam Rekonvensi untuk menyerahkan bagiannya kepada masing-masing ahli waris yang berhak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 3 (tiga) dan diktum 4 (empat) diatas, dan apabila pembagian harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diktum 3 (tiga) dan diktum 4 (empat);

6. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 12.642.000,- (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 34 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1441 Hijriah, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syaefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 20 April 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sahadi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A. Syaefullah Amin, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Sahadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp139.000.00
2. Redaksi	: Rp 5.000.00
3. Materai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 35 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 34 hal. Put. No.48/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)